

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta , 2009
- Asyhadie zaini, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Hasibuan Nurimansyah, *Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri*,Prima No.5 Th.x, Jakarta, 1981
- Hukum Perdata Pokok-pokok*, Cet.V.CV. Pembimbing Jakarta, 1996
- Husni lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Grafindo persada,
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuan*, Cet. VI Djambatan, Jakarta, 1983
Jakarta, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, 2007
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung
- Kartasapoetra G, *Hukum Perburuan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT Remaja Rosdakarya,Bandung 2001
- Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,SH, *Hukum Acara perdata Indonesia*, liberti yogyakarta,2009
- Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,Jakarta 2012
- Subekti.P.Mr.R.SH; *Hukum Perjanjian*, Cet.V, CV. Pembimbing Masa 1984
- Sudikni Mertokusumo, *Tugas hakim dan pembangunan*, UGM, Jakarta, 1975
- Supramono Gatot, *Kedudukan Perusahaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sutedi Andrian, *Hukum Perburuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

C. Internet

Asri Wijayanti, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang di PHK karena Melakukan Kesalahan Berat*, [http:// boyendratamin. blogspot.com /2012/03/ perlindungan-hukum- bagi-pekerja- yang-di.html](http://boyendratamin.blogspot.com/2012/03/perlindungan-hukum-bagi-pekerja-yang-di.html),

Shvoong Robingu, “*Konsep Dasar Hubungan Industrial*”, [http://id. Shvoong.com/ social Sciences /2005328- konsep-dasar-hubungan- industrial/](http://id.Shvoong.com/social%20Sciences/2005328-konsep-dasar-hubungan-industrial/),

Yuhari Robingu, *Hak Normatif Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja*, [Ejournal. umm.ac.id/index.php/legality/article/view/291/303](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/291/303)



PUTUSAN

Nomor : 36/G/2014/PHI.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 DEDI SUHERI, tempat/tanggal lahir Tembung, 17 Oktober 1983, pekerjaan karyawan PT. Nagamas Packaging, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun 13 Jalan Sidomulyo Gg. Kutilang Desa Sei Rotan;
- 2 MUHAMMAD ANGGA GUSTIARI, tempat/tanggal lahir Tembung, 29 Agustus 1991, pekerjaan karyawan PT. Nagamas Packaging, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bustamam Gg. Wijaya Kesuma 6 Dusun X;

dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. Bambang Guritno Abuseno, M.Sc, Buldozer Purba, SH, Ismaliyah, Ismiati Sari Dewi, SH, Gimin, Supranoto, SH, Sumiardi dan Nelson Manalu, SH, Pengurus DPD F SP. LEM-SPSI Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 181 Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT;

L A W A N

PT. NAGAMAS PACKAGING, yang beralamat di Jalan Raya Medan - Batang Kuis No. 130 Pasar X Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang dilampiri anjuran dan didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2014 di bawah Register No. 36/G/2014/PHI.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pengugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat dengan data sebagai berikut :
Nama : Dedi Suheri
Masa kerja : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan
Bagian : ass.Printing
Upah terakhir : Rp.1.400.000
Di PHK secara sepihak : 24 Januari 2014

Nama : Muhammad Angga Gustuari
Masa kerja : 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan
Bagian : ass. Printing
Upah terakhir : Rp.1.400.000
Di PHK secara sepihak : 24 Januari 2014
- 2 Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang baik dan ulet, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of belong) yang tinggi terhadap perusahaan (Tergugat), hal ini terbukti bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah memperoleh Surat Peringatan dari Tergugat.
- 3 Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (SP LEM-SPSI) PT. Nagamas Packaging, yang terbentuk sejak tanggal 20 Januari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan dari DPC F SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang No 66/ORG/DPC.LEM.SPSI/I/2014 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No 560/133/DTKTR/2014 Tanggal 22 Januari 2014
- 4 Bahwa adapun perkara ini bermula ketika Para Penggugat sebagai Pengurus Unit Kerja SP LEM-SPSI di PT. Nagamas Packaging mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat supaya melaksanakan hak-hak normative seperti Upah, Jamsostek dan yang lain-lain, yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pihak Tergugat kepada para pekerja di Perusahaan PT. Nagamas Packaging, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menganggap bahwa kehadiran Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan adalah momok, bukan sebagai mitra, padahal terbentuknya SP LEM-SPSI di PT Nagamas Packaging adalah sah dan legal serta dilindungi oleh Undang-Undang NO 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

- 5 Bahwa sejak terbentuknya Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat, Tergugat terus saja melakukan teror kepada para Penggugat sebagai Pengurus SP LEM-SPSI di PT. Nagamas Packaging dan dengan berbagai upaya Tergugat berusaha untuk menyingkirkan para Penggugat agar keluar dari Perusahaan termasuk cara mengintimidasi para Penggugat dengan memaksa untuk membuat surat Pengunduran diri.
- 6 Bahwa adapun modus yang dilakukan oleh Tergugat untuk memaksa para Penggugat membuat Pengunduran diri pada tanggal 24 Januari 2014 tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat Dedi Suheri dan Penggugat Muhammad Angga Gustiari setelah pulang kerja dipanggil melalui HP oleh Jhonson, yang menyatakan supaya para Penggugat datang ke kantor untuk menghadap Pimpinan yaitu Pak Edyson.
 - Bahwa sebagai pekerja yang baik para Penggugatpun akhirnya kembali ke Perusahaan dan menemui Pak Edyson sekitar pukul 16.00 Wib dan ketika menghadap, Pak Edyson memperkenalkan seseorang yang para Penggugat tidak kenal, tetapi menurut Pak Edyson, orang tersebut adalah Oknum dari TNI AD.
 - Bahwa dalam keadaan takut dan bingung kemudian Pak Edyson menyerahkan Blanko Surat Pengunduran diri kepada para Penggugat dan minta supaya diisi dan segera ditandatangani, dan karena para Penggugat takut kepada Oknum TNI AD tersebut dengan terpaksa akhirnya para Penggugat mengisi dan menandatangani blanko pengunduran diri tersebut.
 - Bahwa setelah itu kepada para Penggugat diserahkan oleh Pak Edyson uang sebesar Rp. 2.420.000,- dan mau ditambah lagi Rp. 500.000,- namun para Penggugat menolaknya, karena sangat ketakutan dan dibawah tekanan.
- 7 Bahwa pada saai ini Upah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat termasuk seluruh Pekerja yang ada di Perusahaan Tergugat masih dibawah ketentuan yaitu sebesar Rp.1.400.000/ bulan, padahal UMSK yang berlaku saat ini di Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar Rp.1.994.000/ bulan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
- 8 Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni bahwa “ Pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum” dengan demikian maka sangat jelas bahwa bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan Upah tersebut dapat diberikan sanksi Pidana Penjara dan juga denda.
- 9 Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap para Penggugat dengan alasan para Penggugat mengundurkan diri seperti dimaksud diatas adalah tidak sah secara hukum karena dilakukan dibawah tekanan dan ancaman, bahkan walaupun mislnya para penggugat ingin mengundurkan diri, maka harus mengacu pada ketentuan pasal 162 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sangat jelas terbukti dan benar adanya PHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan klarifikasi atau informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan para Penggugat mengundurkan diri tidaklah berdasar, oleh karena itu maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim menolaknya.

- 10 Bahwa oleh karena surat Pengunduran diri para penggugat tidak sah secara hukum karena terbukti dipaksa oleh Tergugat, maka dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berlangsung dan tidak pernah terputus, karenanya sangat beralasan pula apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat diposisi semula.
- 11 Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap para Penggugat seperti dimaksud diatas dengan alasan para Penggugat telah mengundurkan diri adalah tidak sah secara hukum karena adanya unsur paksaan dan intimidasi dan juga tanpa melalui perundingan bipartite sebagaimana disyaratkan pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
 - 2 Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh
 - 3 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 12 Bahwa akan tetapi walaupun tanpa hasil perundingan di tingkat bipartite, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Deli Serdang telah melakukan upaya penyelesaian perkara aquo melalui sidang mediasi akan tetapi juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 17 Februari 2014 Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang telah mengeluarkan anjuran tertulis berkaitan dengan perkara aquo, hal mana sesuai dengan surat nomor: 560/349/DTKR/2014.
- 13 Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2014 tergugat tidak lagi membayar upah para Penggugat, padahal sampai dengan saat ini belum ada penetapan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat oleh lembaga penyelesaian hubungan industrial, oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak membayar upah para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2014, walaupun tanpa adanya penetapan pemutusan hubungan kerja oleh lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 14 Bahwa oleh karena upah merupakan hak yang harus diterima oleh para Penggugat secara rutin setiap bulannya, dimana sejak bulan Januari 2014 Tergugat tidak lagi membayar upah para penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar upah para Penggugat sesuai dengan UMK yang berlaku saat ini di Kab. Deli Serdang adalah sebesar Rp1.994.000 / bulan yang berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2014, selama tidak



dipekerjakan Tergugat atau selama Perselisihan yang berkuatan hukum tetap
(*Inkracht van gewijsde*)

15 Bahwa melihat sikap dan tingkah laku tergugat selama ini menghalanga-halangi hak Pekerja/buruh untuk berserikat yang telah dijamin oleh Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang terbukti telah melecehkan dan tidak menghormati semua instansi Ketenagakerjaan yang ada di negara ini, maka demi efektifitas Gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya seperti hal sering terjadi dan bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang akurat dan otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.bg. maka sangat pantas dan cukup beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar biji voorraad*).

16 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia (ilusionir) serta Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, untuk itu patut dibebankan denda atas keterlambatan pembayaran (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, para penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

PETITUM:
DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat dengan alasan para Penggugat telah mengundurkan diri tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat ditempat semula.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah sesuai UMSK Kabupaten Deli Serdang selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat dari sejak bulan Januari s/d April 2014 (4 x Rp.1.944.000,- = Rp. 7.776.000,-) secara tunai sekaligus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsoom* sebesar Rp.500.000,-/ hari atas keterlambatan pembayaran hak-hak para Penggugat
6. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar biji voorraad*)



- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk para Penggugat hadir kuasanya Ir. Bambang Guritno Abuseno, M.Sc, Buldozer Purba, SH, Ismaliyah, Ismiati Sari Dewi, SH, Gimin, Supranoto, SH, Sumiardi dan Nelson Manalu, SH, Pengurus DPD F SP. LEM-SPSI Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 181 Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2014, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya H. Refman Basri, SH, MBA, Zulchairi, SH, Elidawati Harahap, SH, Hendra Buwono, SH, Sahri, SH dan Arselan Moora, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Office H. Refman Basri, SH, MBA - Zulchairi, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut:

I Tentang Eksepsi

A Kuasa Penggugat tidak berhak mewakili hak dan kepentingan Para Penggugat.

- 1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan Saudara Dedi Suheri dan Mhd Angga Gustiari adalahv Pengurus Unit Kerja Serikat



- Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (PUK-SP LEM) PT.Nagamas Packaging yang terbentuk sejak tanggal 20 Januari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan dari DPC F-SP LEM SPSI Kabupaten Deli Serdang No.66-ORG/DPC.LEM.SPSI/I/2014.
- 2 Bahwa dengan demikian secara kelembagaan Organisasi PUK SP LEM PT.Nagamas Packaging diatas adalah Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP LEM SPSI Kabupaten Deli Serdang, sehingga seharusnya secara hukum yang menjadi Kuasa mewakili hak dan kepentingan Para Penggugat adalah DPC F.SP LEM.SPSI Kabupaten Deli Serdang, bukan Dewan Pimpinan Daerah F.SP LEM SPSI Sumatera Utara, apalagi tidak jelas Para Penggugat apakah sebagai anggota DPC atau anggota dari DPD.
 - 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No.2 Tahun 2004 Tentang PPHI, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, sedangkan Para Penggugat adalah Pengurus PUK F.SP LEM SPSI PT.Nagamas Packaging, bukan anggota dari DPD F SP LEM SPSI Sumatera Utara.
 - 4 Bahwa disamping itu tidak jelas komposisi dan susunan pengurus serta kewenangan dari DPC, DPD dan PUK yang berhak sebagai wakil atau kuasa dari Para Penggugat, sedangkan menurut Surat DPC F SP LEM SPSI/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang berhak adalah Saudara Buldozer Purba SH selaku Ketua dan Saudara Sumiardi selaku Sekretaris, akan tetapi dalam Tingkat DPD F SP LEM SPSI Sumatera Utara Saudara Buldozer Purba SH selaku Wakil Ketua, Saudara Sumiardi selaku Wakil Sekretaris, sehingga terdapat campur aduk dan sesuka hati saja membuat susunan Pengurus yang menimbulkan akibat hukum tidak jelas fungsi dan tugas serta kewenangannya baik Tingkat DPC Kabupaten Deli Serdang maupun DPD Sumatera Utara, dengan demikian menjadi tidak jelas kapasitas dan dasar hukum DPD F SP LEM SPSI Sumatera Utara mewakili Para Penggugat selaku Kuasa dalam perkara a quo.
 - 5 Bahwa demikian juga berdasarkan dokumen yang ada pada Tergugat tanggal 25 Januari 2014 ada lagi susunan Tingkat DPD Sumatera Utara yakni Nelson Manalu SH sebagai wakil Ketua dan Ramlan Purba selaku Sekretaris yang berhak mewakili Para Penggugat dalam Gugatan ini, sebagaimana surat yang dikirim kepada Tergugat.
 - 6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, terbukti tidak jelas kewenangan tugas dan tanggung jawab dari DPD F SP LEM SPSI Sumatera Utara terhadap Para Penggugat, sehingga tidak berkapasitas mewakili hak dan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga sangat beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



II Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi terdahulu tidak akan diulangi kembali dan sekaligus menjadi dalil Dalam Pokok Perkara;
- 2 Bahwa **Tergugat membantah** seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara syah dalam Pokok Perkara ini;
- 3 Bahwa **tidak benar** Para Penggugat sebagai pekerja yang baik dan ulet serta penuh tanggung jawab dan rasa memiliki yang tinggi terhadap Tergugat, hanya karena tidak pernah menerima Surat Peringatan, sebab Para Penggugat selalu mendapat teguran dari Tergugat dan faktanya mengajak pekerja lainnya mendirikan Serikat Pekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan mengajak melakukan Mogok kerja yang tidak sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku dan merusak fasilitas perusahaan.
- 4 Bahwa **tidak benar** adanya pendaftaran di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang tanggal 22 Januari 2014 PUK SP LEM SPSI Tingkat Perusahaan (PT.Nagamas Packaging), sebab pada tanggal 24 Januari 2014 Tergugat datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Deli Serdang dan melihat Buku Pendaftaran Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum terdaftar dan Tergugat memasukkan Surat No.1821/RB/SK/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 agar menangguhkan lebih dulu pencatatannya karena Serikat Pekerja/Serikat Buruh didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petugas pencatatan juga membenarkan bahwa PUK SP LEM SPSI PT.Nagamas Packaging belum terdaftar pada tanggal 22 Januari 2014.
- 5 Bahwa Tergugat tidak diberitahukan adanya pembentukan PUK SP LEM SPSI PT.Nagamas Packaging dan para pekerja lainnya terperdaya, sehingga pekerja lainnya membuat Surat Pernyataan bahwa sebelumnya mereka hanya diundang ke rumah temannya untuk acara makan-makan karena berulang tahun, akan tetapi kenyataannya pekerja diajak untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja.
- 6 Bahwa **tidak benar** terbentuknya PUK SP LEM SPSI di PT.Nagamas Packaging adalah sah dan berkekuatan hukum, sebab proses pembentukannya tidak sesuai dengan UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana keterangan Para Pekerja Tergugat lainnya yang dengan terpaksa mengikuti acara pertemuan yang dilakukan Para Penggugat dan sebelumnya tidak diketahui Para Pekerja bahwa kehadirannya untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- 7 Bahwa **tidak benar** Tergugat mengintimidasi dan atau memaksa Para Penggugat untuk mengundurkan diri, sebab faktanya Para Penggugat telah mengundurkan diri dan menerima pemberian dari Tergugat.



- 8 Bahwa **tidak benar dalil Para Penggugat pada point (7)** dalam Gugatannya, sebab pada saat bulan Januari 2014 upah yang dibayar Tergugat kepada para pekerjanya tidak ada yang menyalahi peraturan perundang-undangan di Pemerintah RI dan jika permasalahan upah seharusnya tidak sampai harus merusak pintu pagar perusahaan dengan cara paksa dan melawan hukum dan Tergugat telah melaporkannya kepada pihak Polda Sumatera Utara.
- 9 Bahwa para pekerja dari Tergugat telah melakukan unjuk rasa kepada Tergugat yang tidak didahului adanya Perundingan Bipartit yang disertai dengan Risalah Perundingan Bipartit dan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat serta pekerja lainnya adalah mogok kerja yang tidak sah dan telah dipanggil oleh pihak Tergugat, akan tetapi Para Pekerja tidak hadir bekerja dan selanjutnya memberhentikan Para Penggugat sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku, dengan dikualifikasikan mangkir kerja sehingga dianggap mengundurkan diri.
- 10 Bahwa Surat Anjuran yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Deli Serdang No.560/349/DTKTR/2014 tanggaln 17 Pebruari 2014 telah ditolak oleh Tergugat, sebab Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat **menolak Gugatan Para Penggugat agar dinyatakan bekerja kembali ditempat Tergugat.**
- 11 Bahwa oleh karena Para Penggugat mengundurkan diri sejak Januari 2014 dan tidak bekerja sama sekali maka sangat beralasan hukum Tergugat menolak membayar upah Para Penggugat jika tidak bekerja sesuai dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 12 Bahwa **tidak benar** Tergugat menghalang-halangi Para Penggugat untuk mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, justru sebaliknya Para Penggugat yang tidak beriktikad baik dan menggunakan nama Perusahaan Tergugat tanpa seizin Tergugat secara sembunyi-sembunyi dan selanjutnya setelah berdiri Serikat Pekerja tersebut menuntut kepada Tergugat tanpa ada permohonan untuk dilakukan perundingan Bipartit.
- 13 Bahwa Para Penggugat mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak sesuai dengan ketentuan UU No.21 Tahun 2000 dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai bukti yang autentik, sehingga sangat beralasan hukum menolak tuntutan Para Penggugat agar dalam putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi, demikian juga tuntutan dwangsom sangat tidak relevan dalam perkara a quo.
- 14 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hubungan Industrial ini agar dapat menerima Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara keseluruhannya dan **menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**



Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 23 Juli 2014 sedangkan pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang Kuasa Penggugat tidak berhak mewakili hak dan kepentingan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan sdr. Dedi Suheri dan Mhd. Angga Gustiari adalah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (PUK SP LEM) PT. Nagamas Packaging yang terbentuk sejak tanggal 20 Januari 2014 sesuai Surat Keputusan DPC F. SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang No. 66/ORG/DPC.LEM.SPSI/I/2014;
- Bahwa dengan demikian secara kelembagaan organisasi PUK SP LEM PT. Nagamas Packaging di atasnya adalah DPC F. SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang bukan DPD F. SP LEM-SPSI Sumatera Utara sehingga tidak jelas apakah para Penggugat anggota DPC atau anggota DPD;



- Bahwa disamping itu tidak jelas komposisi dan susunan pengurus serta kewenangan dari DPC, DPD dan PUK yang berhak sebagai wakil atau kuasa dari para Penggugat sedangkan menurut surat DPC F. SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Januari 2014 yang berhak adalah sdr. Buldozer Purba, SH selaku Ketua dan Sumiardi selaku Sekretaris, akan tetapi dalam DPD F. SP LEM-SPSI Sumatera Utara sdr. Buldozer Purba, SH selaku Wakil Ketua dan sdr. Sumiardi selaku Wakil Sekretaris, sehingga terdapat campur aduk susunan pengurus yang menimbulkan akibat hukum tidak jelas fungsi dan kewenangan baik DPC Kabupaten Deli Serdang maupun DPD Sumatera Utara, dengan demikian menjadi tidak jelas kapasitas dan dasar hukum DPD F. SP LEM-SPSI Sumatera Utara mewakili para Penggugat selaku kuasa dalam perkara aquo sehingga sangat beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Tentang Kuasa Penggugat tidak berhak mewakili hak dan kepentingan para Penggugat;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2003 tentang PPHI dinyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah para Penggugat merupakan anggota dari DPD F SP LEM SPSI Sumatera Utara yang dalam perkara aquo bertindak selaku kuasa para Penggugat;
- Bahwa apabila diperhatikan kartu tanda anggota para Penggugat yang diterbitkan oleh DPC FSP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang tertanggal 21 Januari 2014 sebagaimana bukti P-8, dapat dipahami bahwa para Penggugat merupakan anggota DPC FSP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang dan sekaligus sebagai pengurus PUK SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging sesuai Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DPC F P LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang No. 05/ORG/DPC.SP.LEM.SPSI/
I/2014 tanggal 20 Januari 2014 (vide bukti P-2);

- Bahwa oleh karena para Penggugat terbukti merupakan anggota DPC F P LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang, maka secara struktur organisasi para Penggugat juga merupakan anggota DPD F SP LEM-SPSI Sumatera Utara, dengan demikian DPD FSP LEM-SPSI berwenang bertindak menjadi kuasa para Penggugat di persidangan;
- Bahwa dengan demikian keberatan Tergugat menyangkut Kuasa Penggugat tidak berhak mewakili hak dan kepentingan para Penggugat adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang tidak cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan para Penggugat adalah :

- Bahwa para Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - 1 Dedi Suheri, masa kerja 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, di bagian ass. Printing, menerima upah terakhir sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan dan di PHK pada tanggal 24 Januari 2014;
 - 2 Muhammad Angga Gustiari, masa kerja 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, di bagian ass. Printing, menerima upah terakhir sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan dan di PHK pada tanggal 24 Januari 2014;



- Bahwa para Penggugat adalah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (SP LEM-SPSI) PT. Nagamas Packaging yang terbentuk sejak tanggal 20 Januari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan DPC F. SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang No. 66/ORG/DPC.LEM.SPSI/I/2014 dan terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No. 560/133/DTKTR/2014 tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa adapun perselisihan ini bermula ketika para Penggugat sebagai Pengurus Unit Kerja SP LEM-SPSI di PT. Nagamas Packaging mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat supaya melaksanakan hak-hak normatif seperti upah, jamsostek dan lain-lain yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Tergugat sehingga Tergugat menganggap bahwa kehadiran serikat pekerja di perusahaan Tergugat adalah momok bukan sebagai mitra;
- Bahwa sejak terbentuknya serikat pekerja di perusahaan Tergugat, pihak Tergugat terus saja melakukan teror kepada para Penggugat yang merupakan Pengurus SP LEM-SPSI di PT. Nagamas Packaging dan dengan berbagai upaya Tergugat berusaha untuk menyingkirkan para Penggugat agar keluar dari perusahaan termasuk dengan cara mengintimidasi para Penggugat dengan memaksa untuk membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 setelah pulang kerja para Penggugat dipanggil oleh pihak Tergugat melalui pesawat handphone dan ketika para Penggugat menghadap, pihak Tergugat memperkenalkan seorang oknum TNI kepada para Penggugat dan dalam keadaan takut dan bingung kemudian Tergugat menyerahkan blanko surat pengunduran diri kepada para Penggugat dan minta diisi dan ditandatangani dan karena takut akhirnya para Penggugat mengisi dan menandatangani blanko pengunduran diri tersebut dan kepada para Penggugat diberikan uang sebesar Rp. 2.420.000,-;
- Bahwa surat pengunduran para Penggugat tersebut tidak sah secara hukum karena dilakukan di bawah tekanan dan ancaman dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan, maka dengan demikian hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;

- Bahwa upah yang dibayarkan pihak Tergugat kepada para Penggugat dan seluruh pekerja yang ada di perusahaan Tergugat sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan masih di bawah ketentuan UMSK yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar Rp. 1.994.000,- per-bulan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa pembentukan serikat pekerja PUK SP LEM SPSI PT. Nagamas Packaging adalah tidak sah sebab proses pembentukannya tidak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan kepada Tergugat tidak diberitahukan adanya pembentukan serikat pekerja PUK SP LEM SPSI PT. Nagamas Packaging;
- Bahwa dari keterangan para pekerja Tergugat lainnya yang dengan terpaksa mengikuti acara pertemuan yang dilakukan para Penggugat dan sebelumnya tidak diketahui para pekerja bahwa kehadirannya untuk membentuk serikat pekerja karena mereka hanya diundang ke rumah temannya untuk acara makan-makan tetapi kenyataannya mereka diajak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengintimidasi dan atau memaksa para Penggugat untuk mengundurkan diri sebab faktanya para Penggugat telah mengundurkan diri dan menerima pemberian dari Tergugat;
- Bahwa para Penggugat telah melakukan unjuk rasa kepada Tergugat yang tidak didahului dengan perundingan bipartit dan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat beserta pekerja lainnya adalah mogok kerja yang tidak sah dan para Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dianggap mengundurkan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dan jawab-menjawab yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah “Apakah pengunduran diri para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku,” dan selanjutnya, Apakah para Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Erick Sinaga dan Yuliana Fitriani;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 Foto copy Berita Acara Pembentukan PUK F SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging;
- 2 Bukti P-2 Foto copy Surat Keputusan dari DPC F SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang tentang Pengukuhan PUK F SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging;
- 3 Bukti P-3 Foto copy Tanda Bukti Pencatatan PUK F SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging dari Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang;
- 4 Bukti P-4 Foto copy surat dari PUK F SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging tentang Mohon menyelesaikan masalah PHK;
- 5 Bukti P-5 Foto copy SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/980/KPTS/TAHUN 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014;
- 6 Bukti P-6 Foto copy surat dari Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang tentang Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lembur a/n Erick dkk yang ditujukan kepada Tergugat;
- 7 Bukti P-7 Foto copy surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang;
- 8 Bukti P-8 Foto copy Kartu Tanda Anggota;
- 9 Bukti P-9 Foto copy surat pernyataan dari Penggugat;
- 10 Bukti P-10 Foto copy surat tanda terima pemberitahuan unjuk rasa di PT. Nagamas Packaging dari Kapolda Sumatera Utara;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali untuk bukti P-5 dan P-6, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang dihadirkan para Penggugat bernama Erick Sinaga dan Yuliana Fitriani di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Erick Sinaga :

- Bahwa saksi mengaku mengenal para Penggugat karena saksi dan para Penggugat sama-sama kerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua serikat pekerja di perusahaan PT. Nagamas Packaging yang baru dibentuk pada tanggal 18 Januari 2014;
- Bahwa tanggal 22 Januari 2014 serikat pekerja PT. Nagamas Packaging telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa motivasi saksi mendirikan serikat pekerja karena upah saksi dan pekerja lainnya di perusahaan Tergugat berada di bawah ketentuan upah minimum;
- Bahwa upah yang diterima saksi dan para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan sedangkan UMSK Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.994.000,- per-bulan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 saksi dan para Penggugat dipanggil satu persatu oleh Tergugat dan diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa saksi mengaku sudah menandatangani surat pengunduran diri karena ditekan oleh Tergugat yang didampingi oknum anggota TNI;
- Bahwa menurut saksi, para Penggugat juga mengalami hal yang sama, karena ditekan oleh Tergugat, maka para Penggugat terpaksa menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi dan para Penggugat sudah juga terpaksa menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 25 Januari 2014 seluruh karyawan PT. Nagamas Packaging melakukan aksi mogok kerja menuntut agar pekerja yang dipaksa mengundurkan diri agar dipekerjakan kembali;



2 Saksi Yuliana Fitriani :

- Bahwa saksi mengaku mengenal para Penggugat karena saksi dan para Penggugat sama-sama kerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anggota serikat pekerja yang didirikan oleh Erick Sinaga dan para Penggugat;
- Bahwa upah yang diterima saksi dan para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan sedangkan UMSK Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.994.000,- per-bulan;
- Bahwa menurut saksi, pada tanggal 24 Januari 2014 para Penggugat dipanggil satu persatu oleh Tergugat dan diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa menurut saksi, para Penggugat sudah menandatangani surat pengunduran diri karena ditekan oleh Tergugat;
- Bahwa para Penggugat sudah juga terpaksa menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 25 Januari 2014 seluruh karyawan PT. Nagamas Packaging melakukan aksi mogok kerja menuntut agar pekerja yang dipaksa mengundurkan diri agar dipekerjakan kembali;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sundari dan Ilham Irwana;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 Foto copy Surat Keputusan dari DPC F SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang No.Kep. /ORG/DPC.LEM.SPSI/I/2014 tanggal 20 Januari 2014;
- 2 Bukti T-2 Foto copy Tanda Bukti Pencatatan PUK F SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging dari Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang tanggal 22 Januari 2014;



- 3 Bukti T-3 Foto copy surat Law Office H. Refman Basri, SH, MBA-Zulchairi, SH & Rekan tanggal 24 Januari 2014;
- 4 Bukti T-4 Foto copy surat pengunduran diri Dedi Suheri tertanggal 24 Januari 2014;
- 5 Bukti T-5 Foto copy surat pengunduran diri Mhd Angga Gustiari tertanggal 24 Januari 2014;
- 6 Bukti T-6 Foto copy surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No. 560/349/DTKTR/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- 7 Bukti T-7 Foto copy surat Law Office H. Refman Basri, SH, MBA-Zulchairi, SH & Rekan tanggal 21 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali untuk bukti T-1 dan T-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang dihadirkan Tergugat bernama Sundari dan Ilham Irwana di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Sundari :

- Bahwa saksi mengaku mengenal para Penggugat karena saksi dan para Penggugat sama-sama bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun di bagian quicy;
- Bahwa menurut saksi para Penggugat sudah mengundurkan diri dan saksi mengetahuinya dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan menunjukkan surat pengunduran diri para Penggugat kepada saksi pada saat dalam rapat;
- Bahwa saat mogok kerja ada juga para Penggugat yang ikut mogok;
- Bahwa saksi mengaku menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- per-bulan dan pada saat training saksi menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa saksi mengaku menjadi anggota jamsostek;

2 Saksi Ilham Irwana :




- Bahwa saksi mengaku mengenal para Penggugat karena saksi dan para Penggugat sama-sama bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para Penggugat sudah mengundurkan diri;
- Bahwa gaji saksi adalah sebesar Rp. 2.400.00,- per-bulan;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota SPSI;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau para Penggugat pernah melakukan mogok kerja;
- Bahwa alasan mogok kerja tersebut adalah karena para Penggugat menuntut kenaikan gaji;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Penggugat bekerja di perusahaan PT. Nagamas Packaging dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - 1 Dedi Suheri, masa kerja 1 tahun dan 10 bulan, bagian Ass. Printing;
 - 2 Muhammad Angga Gustiari, masa kerja 2 tahun dan 10 bulan, bagian Ass. Printing;
- 2 Bahwa benar para Penggugat telah ikut mendirikan serikat pekerja di perusahaan PT. Nagamas Packaging, yang bernama PUK SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging (vide bukti P-1 dan P-2 identik T-1);
- 3 Bahwa benar para Penggugat adalah pengurus serikat pekerja PUK SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging dimana Dedi Suheri menjabat sebagai Wakil Ketua dan Muhammad Angga Gustiari menjabat sebagai Sekretaris (vide bukti P-2 identik T-1);



- 4 Bahwa benar serikat pekerja tersebut telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dengan nomor bukti pencatatan No. 560/133/DTKTR/2014, tertanggal 22 Januari 2014 (vide bukti P-3 identik T-2);
- 5 Bahwa benar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 untuk sektor industri penggilingan logam bukan besi adalah sebesar Rp. 1.944.000,- per-bulan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/980/KPTS/THANU 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014;
- 6 Bahwa benar pihak Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang telah membuat perhitungan mengenai kekurangan upah dan upah lembur para Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang No. 560/800/DTKTR/2014, tertanggal 08 April 2014 (vide bukti P-6);
- 7 Bahwa benar para Penggugat telah membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 24 Januari 2014 (vide bukti T-4 dan T-5);
- 8 Bahwa benar upah para Penggugat untuk bulan Januari 2014 telah dibayarkan oleh Tergugat pada saat para Penggugat menandatangani surat pengunduran diri (vide bukti T-4 dan T-5);
- 9 Bahwa benar para Penggugat telah  mencabut surat pengunduran dirinya sesuai surat para Penggugat tertanggal 29 Januari 2014 (vide bukti P-9);
- 10 Bahwa perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya Mediator mengeluarkan anjuran No. 560/349/DTKTR/2014, tertanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- **TENTANG UPAH PARA PENGGUGAT**



Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa upah yang dibayarkan pihak Tergugat kepada para Penggugat dan seluruh pekerja yang ada di perusahaan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan masih di bawah ketentuan UMSK yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar Rp. 1.994.000,- per-bulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa bulan Januari 2014 upah yang dibayar Tergugat kepada para pekerjanya tidak ada yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan upah yang diterima para Penggugat sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan ternyata tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 Rbg/1865 KUHPerdara dinyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat yang menyatakan upah para Penggugat sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan, ternyata tidak dibantah oleh pihak Tergugat dan sesuai keterangan saksi Erick Sinaga dan Yuliana Fitriani di persidangan juga menyebutkan bahwa upah para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T-4 dan T-5 dimana terlampir slip gaji para Penggugat untuk bulan Januari 2014 sebagai berikut :

- 1 Dedi Suheri
 - Gaji pokok sebesar = Rp. 1.480.800,-
 - Lembur = Rp. 700.000,-
 - Uang makan = Rp. 240.000,-
- Jumlah = Rp. 2.420.800,-
- 2 Muhammad Angga Gustiari
 - Gaji pokok = Rp. 1.480.800,-
 - Tunjangan = Rp. 160.000,-
 - Lembur = Rp. 180.000,-
 - Uang makan = Rp. 230.000,-



- Uang kerajinan = Rp. 170.000,-
- Jumlah = Rp. 2.220.800,-

Menimbang, bahwa mengacu pada slip gaji para Penggugat untuk bulan Januari tersebut, dimana dinyatakan bahwa besaran upah pokok para Penggugat untuk bulan Januari 2014 adalah sebesar Rp. 1.480.800,-, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya upah para Penggugat adalah di bawah ketentuan upah minimum sektoral tahun 2014 yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo dinyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dimana upah minimum dimaksud adalah upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/980/KPTS/Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa upah untuk sektor industri penggilingan logam bukan besi untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.728.000,- per-bulan dan untuk tahun 2014 dinaikkan menjadi Rp. 1.944.000,- per-bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena upah yang diterima para Penggugat sebesar Rp. 1.480.800,- per-bulan berada di bawah ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Deli Serdang tahun 2014, maka upah para Penggugat harus disesuaikan dengan ketentuan UMSK dimaksud yaitu sebesar Rp. 1.944.000,- per-bulan maka dengan demikian ada kekurangan upah yang harus diterima para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti P-6 berupa Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/800/DTKTR/2014, tertanggal 08 April 2014, Perihal : Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lembur a/n Erick Sinaga dkk (38 orang), ternyata substansinya adalah daftar kekurangan upah dan upah lembur pekerja PT. Nagamas Packaging termasuk para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Penetapan dan Perhitungan Kekurangan Upah pekerja/buruh PT. Nagamas Packaging yang dibuat oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sebagaimana bukti P-6, maka terbukti bahwa adanya kekurangan upah para Penggugat sebagai berikut :

1 Dedi Suheri;

- kekurangan upah tahun 2012 sebesar Rp. 1.332.000,-;
- kekurangan upah tahun 2013 sebesar Rp. 3.936.000,-;
- kekurangan upah lembur tahun 2012 sebesar Rp. 15.325.360,-;
- kekurangan upah lembur tahun 2013 sebesar Rp. 25.951.328,-;

Jumlah Rp. 46.544.688,-;

2 Muhammad Angga Gustiari;

- kekurangan upah tahun 2012 sebesar Rp. 1.598.400,-;
- kekurangan upah tahun 2013 sebesar Rp. 3.936.000,-;
- kekurangan upah lembur tahun 2012 sebesar Rp. 15.149.628,-;
- kekurangan upah lembur tahun 2013 sebesar Rp. 25.951.328,-;

Jumlah Rp. 46.635.356,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa telah terbukti secara hukum kekurangan upah dan upah lembur para Penggugat yaitu Dedi Suheri sebesar Rp. 46.544.688,- dan Muhammad Angga Gustiari sebesar Rp. 46.635.356,- dengan total keseluruhan kekurangan upah para Penggugat adalah sebesar Rp. 93.180.044,-;

• TENTANG PENGUNDURAN DIRI PARA PENGGUGAT

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada tanggal 24 Januari 2014 setelah pulang kerja para Penggugat dipanggil oleh pihak Tergugat dan ketika para Penggugat menghadap, pihak Tergugat memperkenalkan seorang oknum anggota TNI kemudian pihak Tergugat menyerahkan blanko surat pengunduran diri kepada para Penggugat untuk diisi dan ditandatangani dan karena takut dan bingung akhirnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengisi dan menandatangani blanko pengunduran diri tersebut dan kepada para Penggugat diberikan uang sebesar Rp. 2.420.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa surat pengunduran para Penggugat tersebut tidak sah secara hukum karena dilakukan di bawah tekanan dan ancaman dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan tidak benar pihak Tergugat mengintimidasi dan atau memaksa para Penggugat untuk mengundurkan diri sebab faktanya para Penggugat telah mengundurkan diri dan menerima pemberian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah surat pengunduran diri para Penggugat dibuat atas kemauan sendiri atau karena adanya tekanan atau intimidasi dari pihak Tergugat, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai latar belakang atau alasan mendasar para Penggugat membuat dan menandatangani surat pengunduran diri tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan format surat pengunduran diri para Penggugat yang telah disiapkan oleh pihak Tergugat dimana para Penggugat hanya tinggal mengisinya saja, maka dapat dipahami bahwa surat pengunduran diri para Penggugat dibuat dalam keadaan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti P-1 berupa Berita Acara pembentukan serikat pekerja yaitu pada tanggal 18 Januari 2014, para Penggugat telah mendirikan serikat pekerja yang bernama PUK SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging dimana Dedi Suheri menjabat sebagai Wakil Ketua dan Muhammad Angga Gustiari menjabat sebagai Sekretaris;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 kepengurusan PUK SP LEM-SPSI PT. Nagamas Packaging telah dikukuhkan oleh pihak DPC SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang, melalui Surat Keputusan DPC SP LEM-SPSI Kabupaten Deli Serdang No. Kep. 05/ORG/DPC.SP.LEM-SPSI/I/2014, tertanggal 20 Januari 2014 (vide bukti P-2 identik T-1) dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan nomor bukti pencatatan No. 560/133/DTKTR/2014,
tanggal 22 Januari 2014 (vide bukti P-3 identik T-2);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat pengunduran para Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2014 yaitu dalam tenggang waktu 6 (enam) hari setelah para Penggugat membentuk dan mendirikan serikat pekerja dimana para Penggugat merupakan pengurus serikat pekerja dimaksud adalah tidak lazim dan dapat diduga sebagai bentuk intimidasi;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan saksi Erick Sinaga dan Yuliana Fitriani di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Erick Sinaga dan para Penggugat dipanggil satu persatu oleh pihak Tergugat ke kantor dimana pihak Tergugat didampingi seorang oknum anggota TNI dan dua orang lainnya dari pihak perusahaan, ketika sampai di kantor saksi Erick Sinaga dan para Penggugat diminta untuk memilih antara dua pilihan yaitu mengundurkan diri dari SPSI atau mengundurkan diri dari perusahaan dengan menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dipanggil satu persatu secara mendadak oleh pihak Tergugat yang didampingi oleh sejumlah orang dan salah satunya dari oknum anggota TNI, maka secara psikologis dapat dipahami bahwa para Penggugat merasa diintimidasi dan tertekan sehingga dengan terpaksa menandatangani surat pengunduran diri tersebut;

Menimbang, bahwa mengundurkan diri dari pekerjaan adalah hak pekerja/buruh sebatas hal itu dilakukan secara sadar atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun apalagi dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan pengurus serikat pekerja yang baru dibentuk dan keberadaannya telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja setempat, maka semestinya para Penggugat mendapat perlindungan secara hukum untuk menjalankan aktivitas organisasinya dan keberadaannya harus dapat diterima oleh pihak perusahaan dalam rangka untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, serasi dan berkeadilan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 104 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dinyatakan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;
- b tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat pernyataan para Penggugat tertanggal 29 Januari 2014 yang berisikan pencabutan surat pengunduran diri para Penggugat karena dibuat dalam keadaan dipaksa oleh pihak Tergugat, dapat dipahami bahwa para Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut tidak secara sadar dan atas kemauan sendiri, akan tetapi atas kemauan pihak perusahaan dan dalam suasana tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya surat pengunduran diri para Penggugat tidaklah dibuat secara sadar atas kemauan para Penggugat sendiri, akan tetapi dilakukan atas tekanan dan intimidasi dari pihak Tergugat apalagi para Penggugat merupakan pengurus serikat pekerja yang baru dibentuk dan sedang memperjuangkan hak-hak normatif anggotanya;

Menimbang, bahwa adapun sejumlah uang yang diterima para Penggugat dari pihak Tergugat ketika menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 24 Januari 2014 bukanlah merupakan uang pisah atau kompensasi karena mengundurkan diri, akan tetapi merupakan upah para Penggugat untuk bulan Januari 2014 sebagaimana tertera dari slip gaji para Penggugat dalam lampiran bukti T-4 dan T-5 yaitu untuk Dedi Suheri sebesar Rp. 2.420.800,- dan Muhammad Angga Gustiari sebesar Rp. 2.220.800,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Dedi Suheri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok sebesar = Rp. 1.480.800,-
- Lembur = Rp. 700.000,-
- Uang makan = Rp. 240.000,-

Jumlah = Rp. 2.420.800,-

2 Muhammad Angga Gustiari

- Gaji pokok = Rp. 1.480.800,-
- Tunjangan = Rp. 160.000,-
- Lembur = Rp. 180.000,-
- Uang makan = Rp. 230.000,-
- Uang kerajinan = Rp. 170.000,-

Jumlah = Rp. 2.220.800,-

Menimbang, bahwa oleh karena sejumlah uang yang diterima para Penggugat pada tanggal 24 Januari 2014 adalah merupakan upah para Penggugat untuk bulan Januari 2014, maka dengan demikian para Penggugat tidak ada menerima sejumlah yang berhubungan dengan pengunduran diri para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana terbukti bahwa surat pengunduran diri para Penggugat yang merupakan pengurus serikat pekerja ditandatangani dalam keadaan tertekan dan terpaksa, maka dengan demikian surat pengunduran diri para Penggugat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pengunduran diri para Penggugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak pernah terputus atau tetap berlangsung, dengan demikian diwajibkan kepada pihak Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan ditempatkan di tempat kerja semula;

Menimbang, bahwa apabila pihak Tergugat lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya mempekerjakan kembali para Penggugat dan ditempatkan di tempat kerja semula, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- per-hari untuk setiap hari keterlambatan setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan pihak Tergugat tidak pernah terputus atau tetap berlangsung sedangkan sejak bulan Februari 2014 upah para Penggugat tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat maka upah para Penggugat selama tidak bekerja terhitung sejak bulan Februari 2014 wajib dibayar oleh pihak Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhitung sejak bulan Februari 2014 s/d September 2014 upah para Penggugat tidak dibayarkan oleh pihak Tergugat, maka diwajibkan kepada pihak Tergugat untuk membayar upah para Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2014 s/d September 2014 atau selama 8 (delapan) bulan yaitu :

1 Dedi Suheri sebesar	8 x Rp. 1.944.000,-	= Rp. 15.552.000,-
2 Muhammad Angga Gustiari	8 x Rp. 1.944.000,-	= Rp. 15.552.000,-
Jumlah		= Rp. 31.104.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat selebihnya berupa permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan tidak cukup dibuktikan oleh para Penggugat maka dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai tuntutan tidak melebihi jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;



Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat tidak pernah putus atau tetap berlangsung;
- 3 Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan ditempatkan di tempat kerja semula;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- per-hari untuk setiap hari keterlambatan mempekerjakan kembali para Penggugat di tempat kerja semula;
- 5 Menetapkan upah para Penggugat sesuai ketentuan UMSK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 sebesar Rp. 1.944.000,- per-bulan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dan kekurangan upah lembur para Penggugat yaitu :

6.1 Dedi Suheri sebesar	Rp. 46.544.688,-
6.2. Muhammad Angga Gustiari sebesar	<u>Rp. 46.635.356,-</u>
Jumlah	Rp. 93.180.044,-
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat selama 8 bulan terhitung sejak bulan Februari s/d September 2014 yaitu :

8.1 Dedi Suheri sebesar	8 x Rp. 1.944.000,-	= Rp. 15.552.000,-
8.2 Muhammad Angga Guatiari	8 x Rp. 1.944.000,-	<u>= Rp. 15.552.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 31.104.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
- 10 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp.776.000,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 15 September 2014 oleh H. Mahyuti, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Ibnu Affan, SH, M.Hum dan Nurmansyah, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, 29 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendra Budi, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IBNU AFFAN, SH, M.Hum

H. MAHYUTI, SH, MH

NURMANSYAH, SH

Panitera Pengganti

HENDRA BUDI, SH.

Ongkos-ongkos :

• Biaya Panggilan :	Rp. 755.000,-
• Biaya Materai :	Rp. 6.000,-
• Redaksi :	Rp. 5.000,-
Jumlah :	Rp. 776.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

